



PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama

Nomor : TPPI-TBN/PRC-F-2006/037
Tanggal : 10 Juni 2020
Hal : Permohonan Kerja Sama Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Perawatan dalam Keadaan Darurat
Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth.

RS Mata Undaan Surabaya
Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya
Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI") sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Kilang Petrokimia, Minyak dan Gas, untuk mendukung operasinya membutuhkan pelayanan keselamatan dan kesehatan untuk karyawan yang bekerja di lingkungan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mengajukan permohonan kerja sama kepada **RS Mata Undaan Surabaya** untuk menyediakan pelayanan keselamatan dan kesehatan sebagai berikut :

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
3. Pelayanan Persalinan
4. Pelayanan Gawat Darurat
5. Pelayanan Obat
6. Pemberian Pelayanan Kesehatan Peserta CoB BPJS Kesehatan

Dalam rencana kerja sama ini, pihak TPPI akan menggunakan format kontrak pada lampiran surat ini sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya. Untuk itu kami mengharapkan kepada pihak **RS Mata Undaan Surabaya** untuk memberikan konfirmasi persetujuan atas format kontrak tersebut dan memberikan dokumen-dokumen:

1. Buku Tarif yang mencakup daftar harga untuk pelayanan tersebut diatas;
 2. Daftar tarif sewa ambulance beserta sopir dan paramedis, perlengkapan P3K, dan bahan bakar, serta prosedur jika terjadi kegawatdaruratan;
 3. Daftar Kompetensi Dokter;
 4. Daftar Kompetensi Paramedik/Perawat;
- yang selanjutnya akan digunakan sebagai lampiran kontrak.

Selanjutnya kami mengharapkan partisipasi, dukungan dan kerjasama dari pihak **RS Mata Undaan Surabaya** untuk rencana kerjasama pelayanan keselamatan dan kesehatan ini..

Demikian, surat permohonan ini dibuat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Imam Mustofah

Procurement Section Head



Mas Yudha Goutama

HR Business Partner Operation SH

Site Office :

Jl. Tg. Awar-awar, Ds. Remen, Tasikharjo, Jenu
PO. BOX 05 - Tuban 62352, Jawa Timur - Indonesia
Phone : (62) (0356) 491031 (Hunting)
Fax. : (62) (0356) 491030

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Soft Copy Kontrak dapat di download melalui :

https://drive.google.com/drive/folders/1voj0xJ_Yax8lpxjQWMf20ileA7SkRNw

Untuk melengkapi data-data & lampiran Perjanjian mohon untuk dapat diberikan :

A. Data isian pada perjanjian:

1. Nama Pimpinan/Direktur Rumah sakit yang berwenang menandatangani perjanjian

Nama : _____
Jabatan : _____

2. Alamat Rumah Sakit sesuai dokumen legal

Nama Rumah Sakit : _____
Alamat Lengkap : _____

Nomor Telepon : _____
Nomor Faximile : _____

3. Data Rekening Rumah sakit

Nama : _____
Nama Bank : _____ cabang _____
No rekening : _____

4. Korespondensi

Nama Rumah Sakit : _____
Alamat Lengkap : _____

Nomor Telepon : _____
Nomor Faximile : _____
Contatc Person : _____

- Nama : _____
- Nomor Telepon/extensi : _____
- Nomor HP : _____
- Alamat Email : _____

B. Dokumen-dokumen :

1. Dokumen Legal Rumah Sakit
2. Surat Keterangan Domisili Rumah Sakit
3. Buku Tarif
4. Daftar tariff ambulance beserta sopir & paramedic, kelengkapan P3K dan bahan bakar
5. Prosedur dalam penanganan pasien kegawatdaruratan
6. Daftar kompetensi Dokter
7. Daftar kompetensi Paramedis

Data-data dan dokumen dikirimkan melalui email (max. 5 mB) :

- ➔ Kris Udin Indariyanto email : krisudin@tppi.co.id HP : 0813-3069-2789
- ➔ Retnanto Setyawan email : rsetyawan@tppi.co.id HP : 0821-3818-7878

Atau melalui kurir ke :

PT. TRANS-PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA – Tuban

Up. Kris Udin Indariyanto/Retnanto Setyawan

Jl. Tanjung Awar-awar, Desa Remen-Tasikharjo, Kec. Jenu, Kab. Tuban - 62352

Jawa Timur - Indonesia

Tel : +62 356 491031

Fax : +62 356 491030

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. TRANS-PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA
DENGAN
[*nama rumah sakit*]
NOMOR : TPPI-TBN/PRC-C-2002/XXX

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN
DUKUNGAN PERAWATAN MEDIS DALAM KEADAAN DARURAT

Pada hari ini Senin tanggal 1 Agustus 2020 bertempat di Tuban, Jawa Timur, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

PT TRANS-PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA, dengan Nomor Induk Berusaha 9120203143709 tanggal 30 Januari 2019, Nomor Pokok Wajib Pajak 01.071.253.7-052.000, berkedudukan di Patra Jasa Office Tower, Lantai 15, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"); dan

[*nama rumah sakit*], [*nomor dokumen legal rumah sakit*], berkedudukan [*alamat domisili rumah sakit*], (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama sama disebut "**PARA PIHAK**". Selanjutnya PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing menerangkan dan menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA bermaksud menunjuk PIHAK KEDUA untuk bekerjasama memberikan pelayanan kesehatan dan dukungan perawatan medis serta pelayanan dalam keadaan darurat.
2. PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kapasitas, kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan bersedia melayani dan membantu PIHAK PERTAMA yang menggunakan fasilitas penjaminan BPJS kesehatan dengan memberikan fasilitas standar sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.

PIHAK PERTAMA
IMU / MYG / SFR

PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal tersebut di atas dan atas persetujuan bersama, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
3. CoB (*Coordination of Benefit*) BPJS Kesehatan adalah sistem dimana terdapat lebih dari satu penjamin yang bertanggung jawab terhadap pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan, dalam hal ini BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan PIHAK PERTAMA sebagai penjamin kedua.
4. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan berupa berobat jalan di poliklinik spesialis tanpa menggunakan fasilitas kamar Rawat Inap.
5. Rawat Inap adalah semua pelayanan yang diberikan rumah sakit PIHAK KEDUA kepada peserta dalam upaya perawatan dan/atau pengobatan atau pemulihan kesehatan dimana peserta harus menginap di rumah sakit PIHAK KEDUA.
6. Kamar merupakan ruang perawatan pasien dan ruang rehabilitasi medis yang disediakan beserta kelengkapannya yang disesuaikan dengan golongan/Level karyawan.
7. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit PIHAK KEDUA kepada peserta yang berada pada kasus-kasus gawat darurat medik.
8. Pasien adalah Karyawan PIHAK PERTAMA dan anggota keluarganya yang tercantum didalam Kartu berobat Keluarga (Family Health Card/FHC).

PIHAK PERTAMA

IMU / MYG / SFR

PIHAK KEDUA

9. Kartu Berobat Keluarga (Family Health Card/FHC) adalah kartu berobat yang diterbitkan PIHAK PERTAMA dan disahkan oleh Management yang berisi data karyawan dan anggota keluarganya yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
10. Kartu Peserta BPJS adalah kartu peserta yang dikeluarkan oleh BPJS kesehatan yang berisi identitas peserta berupa nama, NIK dan Fasilitas Kesehatan.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah Poliklinik, Dokter Keluarga dan Puskesmas yang telah terdaftar/kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.
13. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
14. Formularium Rumah Sakit adalah suatu daftar sediaan obat yang telah diproses melalui evaluasi dan seleksi oleh staf medik rumah sakit, melalui Komite Farmasi dan Terapi yang dianggap paling bermanfaat dalam perawatan pasien dan oleh karena itu secara rutin disediakan oleh Instalasi Farmasi.
15. Surat Rujukan adalah surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh FKTP. Untuk hari minggu atau hari libur nasional bisa langsung ditangani di IGD tanpa melalui FKTP.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengupayakan dan membantu keselamatan dan kesehatan karyawan PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan baik tenaga, pengobatan, ruangan yang siap pakai.
3. Memberikan pelayanan administrasi standar profesional dan cepat dengan selalu mengedepankan komunikasi kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PIHAK KEDUA bersedia sesuai fasilitas yang menjadi milik atau dalam pengelolaannya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta, yaitu:

a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) meliputi:

- i. administrasi pelayanan : meliputi biaya pendaftaran peserta untuk berobat, penerbitan surat eligibilitas peserta, pembuatan kartu pasien dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien antara lain blangko SEP, blangko resume medis, protokol terapi, keluaran aplikasi INA CBGs (lembar individual pasien), inform consent, regimen kemoterapi, surat keterangan dokter penanggung jawab, surat rujukan (termasuk rujuk balik dan rujukan internal), catatan medis, lembar bukti pelayanan;
- ii. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan sub spesialis termasuk pelayanan kedaruratan;
- iii. tindakan medis spesialisik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
- iv. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- v. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; dan
- vi. pelayanan darah.

b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).

Ruang lingkup pelayanan kesehatan RITL adalah sesuai dengan seluruh cakupan pelayanan di RJTL dengan tambahan akomodasi yaitu:

- i. perawatan inap non intensif; dan
- ii. perawatan inap intensif.

c. Pelayanan persalinan, meliputi:

- i. tindakan persalinan dengan penyulit per vaginam sesuai indikasi medis;
- ii. tindakan persalinan dengan penyulit perabdominam (*sectio caesaria*) sesuai indikasi medis.

d. Pelayanan Gawat Darurat, meliputi:

- i. pelayanan gawat darurat yang dapat dijamin adalah sesuai dengan kriteria gawat darurat yang berlaku;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IMU / MYG / SFR

- ii. cakupan pelayanan kegawatdaruratan sesuai dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di FKTP maupun FKRTL.
- e. Pelayanan Obat, meliputi :
 - i. pemberian obat untuk pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) berdasarkan resep obat dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis/subspesialis yang merawat, berpedoman pada Formularium Nasional yang sesuai dengan indikasi medis;
 - ii. apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, maka PIHAK KEDUA dapat menggunakan formularium Rumah Sakit;
 - iii. jika karena sesuatu hal maka peserta harus diberikan obat diluar Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit maka penggunaan obat harus berdasarkan atas persetujuan Pasien;
 - iv. dalam hal pemilihan obat karena permintaan Peserta dan tidak termasuk dalam formularium yang disepakati maka menjadi tanggung jawab Peserta;
2. Pemberian Pelayanan kesehatan bagi Peserta CoB BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Kartu Berobat Keluarga (Family Health Card/FHC) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, surat rujukan dari FKTP dan Kartu BPJS dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Medis dan Etika Kedokteran serta Prosedur Pelayanan Rumah Sakit kecuali untuk kasus kegawatdaruratan.

PASAL 4

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN CoB

1. Prosedur Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA melakukan pengecekan kepesertaan CoB dengan memeriksa keabsahan Kartu Berobat Keluarga (Family Health Card/FHC) dan Kartu Peserta BPJS Kesehatan serta Surat Rujukan FKTP dan melakukan entry data ke dalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP);
 - b. PIHAK KEDUA akan melakukan pencetakan SEP setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan berlaku;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IMU / MYG / SFR

- c. Petugas Verifikator BPJS Kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit PIHAK KEDUA melakukan legalisasi SEP;
 - d. apabila peserta tidak membawa Kartu Berobat Keluarga (Family Health Card/FHC) dan Kartu Peserta BPJS Kesehatan serta Surat Rujukan FKTP, maka diberlakukan sebagai pasien umum, maka akibat dan kewajiban yang timbul seluruhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan kecuali dalam hal pelayanan kesehatan kegawatdaruratan;
 - e. Dalam hal kegawat darurat, maka pelaksanaan administrasi disesuaikan dengan ketentuan pada BPJS.
 - f. PIHAK KEDUA menagihkan klaim menggunakan sistem paket INA-CBGs kepada BPJS Kesehatan;
 - g. apabila terdapat selisih biaya atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan, PIHAK KEDUA akan menagihkan selisih tersebut kepada PIHAK PERTAMA yaitu selisih tarif kesepakatan dikurangi tarif INA-CBGs;
2. Prosedur Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), sebagai berikut:
- a. Merupakan tindak lanjut dari pelayanan gawat darurat dan pelayanan klinik rawat jalan;
 - b. PIHAK KEDUA menerima peserta yang dilengkapi dengan Kartu Berobat Keluarga (Family Health Card/FHC) serta Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan;
 - c. Peserta harus melengkapi persyaratan administrasi maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja sejak masuk rawat inap di fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan Kartu Berobat Keluarga (Family Health Card/FHC), kemudian melakukan entry data ke dalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk memeriksa status kepesertaan BPJS dan melakukan pencetakan SEP sementara;
 - e. Petugas Verifikator BPJS Kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit PIHAK KEDUA melakukan legalisasi SEP;
 - f. Apabila peserta dalam kurun waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi rawat inap sebagai pasien CoB BPJS maka diberlakukan sebagai pasien umum, maka akibat dan kewajiban yang timbul seluruhnya menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IMU / MYG / SFR

- g. Peserta akan ditempatkan pada kelas perawatan sesuai dengan hak kelas pasien CoB yang tercantum dalam Surat tagihan kepada PIHAK PERTAMA adalah selisih tarif kesepakatan sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dikurangi hak rawat tarif INA-CBGs.
- h. Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak kelas peserta tidak tersedia atau penuh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari PIHAK KEDUA, maka peserta ditempatkan 1 (satu) kelas lebih tinggi dari hak rawatnya, dalam waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam PIHAK KEDUA akan menempatkan peserta pada kelas yang menjadi haknya dan selisih biaya yang timbul akibat kenaikan kelas menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA (tarif kesepakatan kelas perawatan yang ditempati dikurangi hak rawat tarif INA-CBGs);
- i. Apabila peserta rawat inap menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dari hak kelas rawatnya yang tercantum dalam Kartu Berobat Keluarga (Family Health Card/FHC) maka peserta diwajibkan membuat surat pernyataan dan selisih biaya (tarif kesepakatan kelas perawatan yang ditempati dikurangi hak rawat tarif INA-CBGs) menjadi tanggung jawab Peserta dan dibayar pada saat dinyatakan diperbolehkan pulang.
- j. Apabila peserta memerlukan jenis pemeriksaan yang tidak tersedia di PIHAK KEDUA maka dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
- k. PIHAK KEDUA menagihkan klaim menggunakan sistem paket INA-CBGs kepada BPJS Kesehatan.
- l. Apabila terdapat selisih atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA.
- m. Setelah dilakukan verifikasi oleh pihak BPJS maka akan dilakukan rekonsiliasi dan PIHAK KEDUA akan menagihkan selisih tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

3. Pelayanan Gawat Darurat.

Dalam keadaan gawat darurat, maka :

- a. Pelayanan harus segera diberikan tanpa diperlukan surat rujukan. Peserta dapat langsung ke PIHAK KEDUA melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- b. Peserta yang datang berobat ke IGD akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan awal tidak termasuk kriteria gawat darurat maka akan diberlakukan sebagai pasien umum.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IMU / MYG / SFR

- c. PIHAK KEDUA akan melakukan pengecekan validitas Kartu Berobat Keluarga (Family Health Card/FHC) dan Kartu Peserta BPJS Kesehatan.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA untuk pasien sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA;
- c. Menerima Surat Jawaban Konsultasi dan informasi tentang kondisi kesehatan pasien dari PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana PIHAK KEDUA;
- e. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
- f. Mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA atas saran/usulan/keluhan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya saran/usulan/keluhan tersebut;
- g. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis;
- h. Mengakhiri Perjanjian (tidak melanjutkan kerjasama) apabila PIHAK KEDUA tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan dan memberikan informasi tentang kepesertaan, ruang lingkup, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan dan mekanisme kerjasama pada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IMU / MYG / SFR

- b. Membayar biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati PARA PIHAK;
- c. Menanggapi saran/usulan/keluhan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya saran/usulan/keluhan tersebut;
- d. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan PIHAK KEDUA untuk menjadi Faskes tingkat lanjutan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- e. Bersama-sama PIHAK KEDUA, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tata cara pengajuan klaim, kepada pihak yang berkepentingan;
- f. Menyimpan rahasia informasi pasien yang digunakan untuk proses pembayaran klaim.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh informasi tentang kepesertaan, ruang lingkup, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan dan mekanisme kerjasama;
- b. Menerima pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati PARA PIHAK;
- c. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
- d. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis;
- e. Mendapatkan tanggapan dari PIHAK PERTAMA atas saran/usulan/keluhan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya saran/usulan/keluhan tersebut;
- f. Mengakhiri Perjanjian Kerjasama apabila PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan/menanggapi penyampaian keluhan dari PIHAK KEDUA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan pengecekan terhadap kesesuaian Kartu Berobat Keluarga (Family Health Card/FHC), Kartu BPJS Kesehatan dan Surat Rujukan FKTP, yang diserahkan oleh pasien dengan data pasien;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IMU / MYG / SFR

- b. Melayani Peserta dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi Rumah Sakit serta memberikan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien;
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelayan kesehatan, sehingga biaya yang timbul tersebut adalah biaya yang wajar dan lazim;
- d. Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana PIHAK KEDUA dan informasi lain tentang pelayanan kepada Peserta;
- e. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan pelayanan PIHAK KEDUA;
- f. Menyediakan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan kartu dan surat rujukan serta melakukan entry data ke dalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan melakukan pencetakan SEP;
- g. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta secara periodik kepada PIHAK PERTAMA.
- h. Menanggapi dengan cepat dan baik saran/usulan/keluhan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya saran/usulan/keluhan tersebut;
- i. Memberikan Surat Jawaban Konsultasi dan informasi tentang kondisi kesehatan pasien apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
- j. Pihak Kedua wajib menjamin untuk tidak terlibat dalam suatu perkara pidana maupun perdata, yang menurut pengetahuannya, dapat mengganggu kemampuannya secara signifikan untuk melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 3 (tiga) tahun dan berlaku efektif sejak tanggal **1 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **31 Juli 2023**.

PIHAK PERTAMA

IMU / MYG / SFR

PIHAK KEDUA

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 8

PELAYANAN SARANA PRASARANA DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Selain pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Lain, maka PARA PIHAK juga mengadakan kerjasama pelayanan sarana prasarana dan Sumberdaya Manusia dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut :

1. Biaya sewa ambulance beserta sopir dan paramedis, perlengkapan P3K, dan bahan bakar, tarif sesuai dengan lampiran 2 Perjanjian ini, serta pelaksanaannya apabila terjadi kegawatdaruratan pada PIHAK PERTAMA.
2. Bantuan Medis (Dokter Umum) dengan kualifikasi sesuai dengan lampiran 3 Perjanjian ini, untuk menggantikan Dokter Perusahaan jika yang bersangkutan berhalangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) per orang per hari sudah termasuk PPh 21, dengan Jam kerja mengikuti jam kerja TPPI dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 2x24 jam sebelumnya
3. Bantuan tenaga Paramedis (Perawat) dengan kualifikasi sesuai dengan lampiran 3 Perjanjian ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) per orang per hari sudah termasuk PPh 21, dengan Jam kerja mengikuti jam kerja TPPI dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 2x24 jam sebelumnya.
4. Pelaksanaan Rawat Inap dengan tarif sesuai yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan lampiran 1 perjanjian ini.

PASAL 9

CARA PEMBAYARAN

1. Pengajuan klaim pelayanan kesehatan untuk pasien dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara kolektif setiap bulan, atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta.
2. Tagihan atas selisih biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum proses verifikasi selesai dari BPJS Kesehatan. Rekonsiliasi akan dilakukan setelah proses verifikasi oleh BPJS selesai.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IMU / MYG / SFR

3. Penagihan atas selisih biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen penagihan berupa :
 - a. Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan Nomor Perjanjian, dan alamat transfer (Nama, Nama Bank, No.Rekening Bank);
 - b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) yang dibubuhi materai secukupnya 1 (satu) lembar asli, dan 2 (dua) lembar foto copy kuitansi;
 - c. Surat pengantar berobat dan / resume medis sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
4. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA terhadap penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
5. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengiriman penagihan dari PIHAK KEDUA tidak ada sanggahan ataupun tanggapan dari PIHAK PERTAMA, maka penagihan tersebut dianggap sudah lengkap dan benar.
6. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara giral dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
7. Transfer atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dialamatkan kepada:
Nama : [nama rumah sakit]
Nama Bank : [nama bank & cabang pembuka]
No rekening : [nomor rekening]

PASAL 10 PENGALIHAN

1. PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal adanya keputusan dari PARA PIHAK untuk mengalihkan Perjanjian Kerjasama ini ke pihak lain, hal tersebut tidak akan mengurangi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai Perjanjian Kerjasama.

PASAL 11
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan semua perlengkapan dan peralatan keselamatan kerja untuk melindungi tenaga kerjanya yang berada ditempat kerja.
2. Tenaga kerja PIHAK KEDUA dilarang memasuki area operasional pabrik, kecuali diperlukan dan wajib ditemani oleh karyawan PIHAK PERTAMA yang bertugas.
3. Apabila terjadi kecelakaan dan atau kejadian, PIHAK KEDUA secepatnya memberikan bantuan ke PIHAK PERTAMA setelah ada permintaan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 12
ASURANSI

1. PIHAK KEDUA agar melindungi dan menjaga semua tenaga kerjanya dengan asuransi ketenagakerjaan selama bekerja dalam area kerja PIHAK PERTAMA dan selama dalam perjalanan dari dan ke area kerja PIHAK PERTAMA.
2. Apabila terdapat klaim yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semuanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 13
KERAHASIAAN INFORMASI

1. PARA PIHAK akan selalu merahasiakan segala keterangan teknis yang diberikan kepada pihak lain termasuk informasi teknis yang tercantum dalam rancangan kerja, kalkulasi, harga atau tarif, spesifikasi dan data teknis.
2. Informasi yang demikian tidak boleh diungkapkan kepada siapapun kecuali untuk tujuan pelaksanaan pekerjaan, yang akan tetap merupakan milik pihak yang memilikinya dan harus dikembalikan kepada pihak yang memilikinya setelah pekerjaan selesai.

PASAL 14
KORESPONDENSI

Alamat untuk berhubungan, termasuk pelaporan, yang termasuk didalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dapat menghubungi:

1. Alamat PIHAK KEDUA.

_____ [nama rumah sakit]

_____ [alamat]

Tel : _____

Fax : _____

Contact person:

- [contact person, nama, telp, HP & email]

2. Alamat PIHAK PERTAMA

PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama

Tg Awar-awar, Ds Remen-Tasikharjo, Jenu Tuban, Jawa Timur, 62352

Tel: 0356 491031

Fax: 0356 491030

Contact person:

- Mas Yudha Goutama, HP. _____
- dr. Pudya Tjahyono, HP.081335429840

PASAL 15
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA yang akan berlaku efektif satu bulan setelah penerimaan pemberitahuan tersebut. Pengakhiran ini dapat terjadi dalam hal kinerja PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan kerangka acuan yang disepakati PARA PIHAK dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

IMU / MYG / SFR

PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang akan berlaku efektif satu bulan setelah penerimaan pemberitahuan tersebut. Pengakhiran ini dapat terjadi dalam hal PIHAK PERTAMA lalai atau tidak melaksanakan pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dan/atau melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
3. PARA PIHAK Sepakat untuk tidak menuntut denda atas pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. PARA PIHAK wajib memenuhi semua kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sebelum tanggal terjadinya pemutusan lebih awal Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 16 PERUBAHAN PERJANJIAN

Segala perubahan dan/atau pengurangan dan/atau penambahan terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, termasuk perubahan dan/atau pengurangan dan/atau penambahan terhadap ruang lingkup pekerjaan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 17 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini (beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian) tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini melalui musyawarah.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IMU / MYG / SFR

2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) Hari maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK wajib dan tetap melaksanakan kewajiban menurut prosedur perjanjian.

PASAL 19

KEADAAN KAHAR

1. Para pihak dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ force majeure memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya force majeure disertai bukti-bukti yang layak tentang adanya force majeure dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing.
2. Keterlambatan memberitahukan terjadinya force majeure akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan force majeure.
3. Yang dimaksud force majeure adalah keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari salah satu Pihak atau Para Pihak, yang tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar, termasuk kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang, terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi, sambaran petir, pemogokan umum, wabah penyakit atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan sehingga secara langsung mempengaruhi terlaksananya kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 20

PENUTUP

PARA PIHAK sepakat bahwa beberapa ketentuan serta persyaratan yang belum diatur dan tertulis dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengatur dan mencantumkannya dalam surat Perjanjian Kerjasama tambahan / addendum kontrak dan setiap perubahan dan atau tambahan dalam perjanjian ini akan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan hal ini sebagai satu kesatuan dengan perjanjian ini tidak dapat terpisahkan.

PIHAK PERTAMA
IMU / MYG / SFR

PIHAK KEDUA

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tuban, hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada kertas bermeterai cukup, serta keduanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Basya G Himawan

Direktur & CCO

Erwin Widiarta

Direktur & COO

Direktur

PIHAK PERTAMA

IMU / MYG / SFR

PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJA SAMA

PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN PERAWATAN MEDIS DALAM KEADAAN DARURAT

Tanggal: 1 Agustus 2020

LAMPIRAN 1
BUKU TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

PERJANJIAN KERJA SAMA

PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN PERAWATAN MEDIS DALAM KEADAAN DARURAT

Tanggal: 1 Agustus 2020

LAMPIRAN 2
DAFTAR TARIF LAYANAN SEWA AMBULANCE

PERJANJIAN KERJA SAMA

PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN PERAWATAN MEDIS DALAM KEADAAN DARURAT

Tanggal: 1 Agustus 2020

LAMPIRAN 3 DAFTAR KOMPETENSI

1. Kompetensi Medis (Dokter):

- a. Pendidikan S1 Kedokteran IP > 3,00
- b. Pengalam kerja > 5 Tahun atau pernah PTT
- c. Memiliki sertifikat Hiperkes dari Kemenakertrans RI
- d. Memiliki sertifikat BLS/BCLS/BTLS
- e. Mampu mengoperasikan MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
- f. Mampu mengendarai Ambulance (EMERGENCY)

2. Kompetensi Paramedis (Perawat):

- a. Pendidikan S1 keperawatan atau min D3 (Diploma)
- b. Pengalam kerja > 5 Tahun
- c. Memiliki sertifikat Hiperkes dari Kemenakertrans RI
- d. Memiliki sertifikat BLS/BCLS
- e. Mampu mengoperasikan MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
- f. Mampu mengendarai Ambulance (EMERGENCY)